

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari

M. Rudi Hartono*, Ryan Aditama, Ananda Rizky Putra

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence: mrudihartono700@gmail.com

Abstrak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai wujud tindak kekerasan yang dalam lingkungan suatu rumah tangga yang bersandar pada jenis kelamin perempuan gender sebagai korban yang menderita dan sengsara akibat dari perbuatan kekerasan tersebut yang secara umum dilakukan oleh suami. Pada penelitian ini, penulis mengacu pada metode Deskriptif Analitis yakni pemecahan permasalahan didasarkan data atau fakta yang dikumpulkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilaksanakan, dan memakai metode *Purposive Sampling* yakni sampel yang dipakai didasarkan pada pandangan subjektif dari penelitian, responden yang ditentukan oleh peneliti untuk mewakili kesemua populasi. Berdasarkan dari penelitian didapat simpulan sementara, bahwa budaya patriarki sebagai faktor didalam timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, yang mempunyai pandangan bahwa seseorang pria memiliki kedudukan lebih dominan didalam rumah tangga yang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan perempuan dan hal ini sudah sama pada pandangan sosial kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipandang sebagai permasalahan pribadi, sebab dikarenakan permasalahan privat seharusnya disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak Kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resort Batanghari, upaya penyelesaian terhadap tindak pidana dan kendala yang di temukan dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakaia adalah penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data mamakai cara wawancara. Simpulan pada penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dikarenakan oleh faktor sipelaku merasa adanya kekesalan dan amarah pada istri yang sering memarahi sipelaku sebagai suami, sehingga sipelaku berbuat KDRT pada isterinya. Jalan penyelesaian perkara ini adalah dilakukan dengan upaya perdamaian kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekeasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract. Domestic Violence (KDRT) as a form of violence in a household environment that relies on the gender of women as victims who suffer and suffer as a result of these acts of violence which are generally perpetrated by husbands. In this study, the authors refer to the Analytical Descriptive method, namely solving problems based on data or facts collected as they were at the time the research was carried out, and using the Purposive Sampling method, namely the sample used is based on the subjective views of the research, the respondents were determined by the researcher to represent all population. Based on the research, it is concluded that patriarchal culture is a factor in the emergence of domestic violence, which has the view that a man has a more dominant position in the household which cannot be equated with women and this has the same socio-cultural views. by the Indonesian people. Domestic Violence (KDRT) is seen as a personal problem, because due to private issues it should be socialized in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This study aims to gain a deeper understanding of the factors that cause domestic violence in the jurisdiction of the Batanghari resort police, efforts to resolve crimes and obstacles found in the process of resolving domestic violence crimes. The research method used is empirical research with the type of case study research. Methods of data collection using interviews. The conclusion of this study is that domestic violence occurs because the perpetrator feels that there is annoyance and anger at his wife who often scolds the perpetrator as a husband, so that the perpetrator commits domestic violence to his wife. The way to resolve this case is to do it with peace efforts of both parties.

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan sudah jadi peristiwa umum didalam kehidupan warga di lingkungan tempat tinggal. Kekerasan timbul tidak hanya didalam tempat umum, tetapi juga sering terjadi didalam tempat tinggal masyarakat itu sendiri yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadikan perempuan sebagai korban dari tindak kekerasan. Hubungan suami dan istri yang diharuskan diidealkan harus harmonis bahagia dan menyenangkan, tetapi terkadang istri

yang menjadi korban tindak kekerasan suami, baik kekerasan fisik, seksual, psikis juga penelantaran ekonomi.

Didalam perkembangan secara umum korban kekerasan dalam rumah tangga susah untuk melaporkan derita yang dialami pada aparat penegak hukum, dikarenakan pengaruh pandangan yakni kekerasan dalam rumah tangga suami pada istri sebagai permasalahan pribadi dalam rumah tangga, sehingga jarang sekali peristiwa ini dilaporkan pada pihak kepolisian, yang mengakibatkan derita yang dialami korban terus berlanjut tanpa perlindungan. Dan mereka pun enggan untuk melaporkan karena khawatir diejek melalui masyarakat dan rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, keluarga sendiri menginginkan kelompok yang terpisah dan berharap bagian atas keluarga sebagai individu yang penting dalam keluarga, anggota keluarga sendiri seperti orangtua dan anak adalah unit yang memiliki peran luar biasa.

Keadaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang masih dilemma, perlu sekiranya mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan melawan seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan pergolatan atau perjuangan fisik, seksual, intelektual, dan/atau melupakan rumah tangga.

Pada bagian konsiderans penjelasan, UU No.23 Tahun 2004 dihasilkan melalui 3 (tiga) pertimbangan pokok, yakni :

1. Semua wujud kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran HAM dan kejahatan bagi martabat manusia dan wujud diskriminasi yang wajib dihapus.
2. Korban KDRT, secara umum ialah perempuan wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, disiksa, ataupun diperlakukan dengan rendah terhadap derajat dan martabatnya sebagai manusia.
3. Secara faktanya perkara KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum memberikan jaminan maksimal untuk perlindungan pada korban KDRT seperti isteri maupun anaknya.¹

Berdasarkan konsiderans diatas, diketahui bahwa Negara Indonesia dalam hal ini adalah pemerintah juga ikut bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perempuan dan anak guna menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan atau keributan yang seringkali terjadi antara kedua orangtuanya.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan ancaman hukuman pidana untuk setiap orang yang melakukan KDRT sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Dipidana penjara maksimal 5 tahun ataupun denda maksimal Rp.15.000.000,-, untuk tiap orang yang berbuat kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Dipidana penjara maksimal 10 tahun ataupun denda maksimal Rp. 30.000.000,- apabila kekerasan fisik itu mengakibatkan korbannya sakit ataupun luka-luka berat.
3. Dipidana penjara maksimal lima belas tahun atau denda maksimal Rp.45.000.000 apabila kekerasan fisik itu mengakibatkan korbannya meninggal dunia.
4. Dipidana penjara paling lama 4 bulan ataupun denda maksimal Rp.5.000.000 apabila kekerasan fisik itu dilaksanakan suami pada isterinya ataupun sebaliknya yang tidak menyebabkan sakit ataupun rintangan guna melakukan kerja ataupun kewajiban setiap hari..²

Upaya perlindungan pada Istri sebagai kaum perempuan akibat dari suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suami, merupakan kewajiban setiap anggota keluarga maupun masyarakat guna menghindarkan terjadinya tindakan yang menciderai martabat dan kedudukan seorang perempuan yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan undang-undang serta wajib mendapatkan perlindungan secara hukum jika merasakan adanya tindakan kekerasan yang dialami, dan setiap pelaku yang melakukan kekerasan sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban baik secara materil maupun immateril.

Apabila terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang isteri merasa terancam keselamatan dirinya maupun anak-anaknya didalam hidup rumah tangga, maka

¹ Dr.Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013 hal 101

² *Ibid.*,

korban dapat meminta pertolongan kepada setiap orang yang mengetahui telah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Biasanya korban kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan dengan tidak wajar, dipukul, ditarik, diungkap dengan perkataan yang kasar, hingga dapat mengarah perbuatan yang menimbulkan luka-luka ataupun kematian. Jika hal ini terjadi, maka korban dapat meminta perlindungan tokoh masyarakat setempat, tetangga dekat ataupun bisa melaporkan langsung kepada aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti. Jika terbukti dan memenuhi unsur telah terjadinya tindak pidana, maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, seperti melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, menyita barang bukti, memeriksa saksi-saksi ataupun tindakan hukum lainnya.³

Dari data yang diperoleh di Kepolisian Resort Batanghari jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 5 kasus dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 12 kasus, dan pada tahun 2022 menjadi 14 kasus. Kejadian ini seringkali terjadi di masyarakat batanghari dari beberapa kasus tersebut punya berbagai macam bentuk masalah contohnya: masalah ekonomi, masalah pihak ketiga dalam rumah tangga, dan juga narkoba dari contoh tersebut bisa kita nilai bahwa KDRT masih rentan terjadi di masyarakat, khususnya dalam masyarakat Batanghari, dan yang tidak tercatat lebih banyak dari yang dicatat karena banyak pertimbangan korban untuk melaporkannya.

Dari penjabaran diatas berikut salah satu kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 Pada hari Selasa tgl 1 Maret 2022 stengah 4 saudara AM yang merupakan suami korban yang bekerja sebagai supir truck membuat janji pada istrinya E sebagai untuk mengajak makan ke saimen, tapi pas saudara E sampai di Batanghari suara am mengatakan ketemuan di hotel gemilang namun saudari E menolak akan tetapi saudara am memaksa ketemu di hotel gemilang dan akhirnya saudara E beserta anaknya pergi menyusul ke hotel gemilang kemudian sampai di hotel saudara am mengambil HP saudara E dari tangan anaknya, saudara am mengecek Handphone saudari E akan tetapi tidak menemukan hal aneh kemudian saudara E mengecek saudara am ke dalam saudara AM terdapat aplikasi michat setelah saudara E mengatakan kepada saudara AM “kau boking cewek sebatang 5 kali yo?”, mendengar perkataan saudara E saudara AM tidak terima dan mengayun makna tangan kanan ke arah mulut korban saudara E sampai berdarah di hotel gemilang tersebut.

METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian empiris yuridis mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hokum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian mempunyai ciri sebagai *deskriptive analitis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis adanya fenomena-fenomena hukum yang ada dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi, didalam kaitan pada penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam merumuskan penelitian ini, maka diperoleh data-data seperti :

³ Ishak, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.9

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.80

a. Data Primer

Adalah data utama dalam mendukung suatu penelitian yang dilakukan mengenai darimana data tersebut didapatkan. Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data⁵ primer yakni data lapangan (*Field Research*) yang didapat dari proses wawancara yaitu dilakukan dengan 1 Kanit Reskrim Polres Batanghari, 1 Penyidik.Polres Batanghari.

b. Data Skunder

Didapat dengan cara pendekatan *studi dokumentasi* terhadap adanya data laporan KDRT di Kepolisian Resor Batanghari.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul, melalui data primer ataupun data skunder, dilakukan kegiatan penyeleksian dan diklarifikasikan didalam wujud data yuridis yang akan dianalisis. Langkah lebih lanjut, maka dilakukan analisa secara Kualitative, yakni “sesuatu proses yang dikerjakan oleh peneliti guna menganalisa isi ataupun makna ketentuan hukum yang dijadikan referensi didalam penyelesaian masalah hukum yang menjadi objek kajian”.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Resort Batanghari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, masih dianggap kurang efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini didorong dengan menggunakan kepercayaan di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sanak saudara sendiri adalah masalah sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.

Sementara itu, beberapa rumah tangga menutupi kerumitan kekerasan dalam rumah tangga karena faktanya, pertama, mereka (suami dan istri) menjaga reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi.

Menurut Ketentuan undang - undang yang berlaku, berbagai peristiwa yang menimbulkan penderitaan kekerasan dalam rumah tangga, maka terhadap korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya sendiri, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga sosial yang berbeda, masing-masing sekaligus dan terutama berdasarkan sepenuhnya atas perintah perlindungan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Diketahui jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Batanghari yang masih saja terjadi, hal ini diakibatkan oleh beberapa factor. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari adalah :

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masuyarakat adalah masalah ekonomi. Sebagai akibat dari tekanan keuangan yang menyebabkan kebutuhan hidup untuk pertumbuhan sehari-hari melalui sarana sehari-hari, orang yang zalim yang merupakan puncak keluarga kehilangan akal sehatnya.Dan dalam kasus ini diakibatkan suami yang selingkuh menyebabkan nafkah kepada keluarganya berkurang menyebabkan cekcok dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Bpk. Aipda Mustafa Kemal Penyidik Polres Batanghari yang mengatakan bahwa :

“Situasi sosial-ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkumpulan keinginan masyarakat, antara lain: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, manusia dapat dikategorikan ke dalam posisi sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Karena hal tersebut tidak terpenuhi dalam kledidupamn rumah tangga, maka sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga”.⁷

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hal.61.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*,Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.

⁷Aipda Mustafa Kemal, Penyidik Polres Batanghari, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022.

Hal ini menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah dalam kasus KDRT yang terjadi. Dikatakan rendah sosial-ekonomi karena minimnya masalah keuangan dalam keluarga karena banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari, serta minimnya sekolah sehingga tidak cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang besar. Biaya dan juga usia minimal saat memutuskan untuk menetap. Seorang pria yang digunakan sebagai puncak keluarga yang dianggap sebagai cara untuk berurusan dengan orang-orang kerabatnya sendiri dan membantu lingkaran kerabatnya sendiri dalam keadaan apa pun.

2. Faktor Internal Dan Eksternal

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri mulai dari menikah hingga meninggal dunia. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya karena berbagai faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kasus ini yang terjadi pada pasangan suami istri tersebut diakibatkan suami selingkuh yang mengakibatkan kurangnya kasih sayang dihati suami terhadap keluarganya ketimbang selingkuhannya di aplikasi whatsapp yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan dari istri akibat perubahan sikap suaminya dan juga awal mula atau akar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kanit Reskrim PPA Polres Batanghari melalui IPDA Ferdinan Ginting mengatakan bahwa : *“Ada banyak hal yang menjadi penyebab keretakan keluarga yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah perbedaan dalam visi dan dalam mengarungi bahtera keluarga. Setiap karakter umumnya memiliki visi eksklusif dan misi dalam kehidupan. Perbedaan dalam visi dan misi inilah yang menjadi alasan banyak pasangan untuk bercerai”*.⁸

Hasil wawancara dengan Aipda Mustafa Kemal Penyidik PPA Polres Batanghari yang mengatakan bahwa :

“Akibat tidak adanya kesamaan visi ataupun prinsip dalam mengarungi rumah tangga, maka suami isteri seringkali mengedepankan ego masing-masing sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran yang berujung di pengadilan. Faktor lain yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan menurut pria berkacamata ini yakni kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya, kekerasan tersebut berkaitan dengan kekerasan fisik dan KDRT dan akhirnya korban mengadakan kepihak Kepolisian. Karena tak mampu hadapi kekerasan, banyak diantaranya pasangan memutuskan untuk bercerai”.⁹

Maka dalam faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini dapat dibagi menjadi 2 Faktor yakni :

a. Faktor Internal

Berdasarkan kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor internalnya sehingga terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Suami Selingkuh dengan wanita idaman lain
- 2) Suami Jarang Pulang sehingga jarang memberikan nafkah lahir dan batin;
- 3) Kurangnya keimanan dan ketaqwaan juga mempengaruhi suami melakukan perselingkuhan sehingga berujung melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.

b. Faktor Eksternal

Lingkungan pekerjaan yang kurang baik serta teman pelaku atau suami mengakibatkan perubahan mental dan perilaku seorang suami menjadi kasar dan terbawa sampai di keluarga menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KDRT Suami Pada Istri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dianggap lemah. Keadaan ini didorong dengan adanya suatu anggapan, pandangan atau kepercayaan didalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sanak saudara sendiri adalah masalah sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.

⁸Ipda Ferdinan Ginting, *Kanitreskrim PPA Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2022

⁹Aipda Mustafa Kemal, *Penyidik PPA Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2022

Sementara itu, beberapa rumah tangga menutupi kerumitan kekerasan dalam rumah tangga karena faktanya, pertama, mereka (suami dan istri) menjaga reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi.

Menurut peraturan yang berlaku, berbagai peristiwa yang merupakan penderita kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya sendiri, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga sosial yang berbeda, masing-masing sekaligus dan terutama berdasarkan sepenuhnya atas perintah perlindungan dari pengadilan.

Terkait bagi setiap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka terhadap pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dimana setiap orang yang melakukan kekerasan atau perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana.

Namun, didalam implementasinya, terhadap suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada isteri di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari pada umumnya dilakukan upaya penyelesaian secara damai melalui pendekatan Restorative Justice.

Hal ini dilakukan mengingat bahwa didalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya menjadi korban adalah isteri. Pada saat isteri sebagai korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada Penyidik Kepolisian Resort Batanghari, maka langkah pertama akan dilakukan suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan dugaan telah terjadinya tindak pidana dan guna menemukan siapa tersangkanya.

Terhadap suami sebagai terlapor yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akan dilakukan upaya pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Selanjutnya berdasarkan hasil perkembangan pemeriksaan dalam penyidikan, maka Penyidik akan menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dilaporkan oleh korban .

Apabila ditemukan adanya cukup bukti telah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka Penyidik akan menetapkan suami terlapor sebagai tersangka untuk dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan demi proses hukum selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan terhadap isteri yang menjadi korban.

Terhadap kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari, kasus ini jarang sekali naik sampai proses persidangan. Hal ini dikarenakan pada umumnya isteri sebagai korban yang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, terkadang melakukan upaya perdamaian dengan suami sebagai pelaku/terlapor.

Mengingat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delick aduan, dimana korban yang mengalami, atau merasa dirugikan atas suatu tindak kejahatan atau tindak pidana yang melapor dan korban juga yang dapat menarik laporannya. Penarikan laporan dilakukan oleh korban biasanya dilakukan setelah pelaku dan korban melakukan upaya perdamaian dengan disaksikan oleh masing-masing pihak keluarga suami dan isteri dan difasilitasi oleh pihak Penyidik yang memediasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari, pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun isteri sebagai korban telah melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak Kepolisian, akan tetapi tidak menutup adanya penyelesaian secara damai. Hal ini dikarenakan berbagai bentuk pertimbangan yang menjadi alasan sehingga kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan jarang sampai ke tahap proses pemeriksaan di pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan dilakukannya perdamaian hingga penutupan kasus di Kepolisiannya yakni diantaranya :

1. kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan berdamai;
2. kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka kembali;
3. isteri sebagai korban memberikan kesempatan pada suami sebagai pelaku untuk berubah lebih baik terhadapnya;
4. adanya anak-anak sebagai alasan untuk kembali hidup bersama secara damai;
5. suami sebagai pelaku berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari

Rasa aman yang diharapkan melalui penderita adalah rasa aman yang dapat memberikan rasa keadilan bagi penderita. KDRT yang sebagian besar penderitanya. Masalah kasus di ruang sidang adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban karena faktanya melalui pelaporan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kekerasan yang menyimpannya akan menimbulkan emosi aib jika rasa malu dalam lingkungan kerabatnya sendiri dapat diketahui melalui masyarakat.

Sebaliknya, aparat penegak hukum tidak dapat menangani kasus-kasus kejahatan kekerasan jika tidak ada proses hukum dari para penderita. Penegakan pedoman peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perlindungan terhadap korban, belum dapat terlaksana secara maksimal, khususnya dalam memberikan sanksi kepada pelaku.

Perlindungan terhadap penderita memerlukan pemeriksaan yang lebih baik untuk memilih unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Penanggulangan yang dapat dilakukan melalui perangkat dan warga sama dengan batas-batas apa yang dihadapi dengan bantuan menggunakan aparat penegak hukum dalam menerapkan petunjuk hukum yang memberikan keamanan untuk bagian yang lebih baik sebagai pasien tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kebanyakan manusia memahami kekerasan sebagai tindakan kekerasan fisik, bahkan ketika ancaman dan berbagai jenis pelecehan mental secara teratur dihitung sebagai kekerasan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT melalui bentuk kegiatan :

1. Melalui upaya pihak dan kedudukan Polri (Pasal 16-20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Polri mendapatkan penelaahan atas kasus-kasus kekerasan dan langsung memberikan penjelasan tentang hak-hak penderita untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan.
2. Upaya melalui posisi advokat (pasal 25) Advokat sebagai karir yang mengadvokasi jaringan biasanya harus diarahkan untuk menjernihkan masalah atau kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Upaya melalui Perdamaian secara kekeluargaan dalam menawarkan rasa aman kepada para penderita, khususnya menyangkut pelaksanaan mekanisme ketertiban keamanan. Hal ini khususnya kekerasan suami terhadap istri, menggunakan ancaman kepada pelaku dan suka berdamai dengan memperhatikan keutuhan dan reharmonisasi lingkungan kerabat sendiri.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan dengan bantuan penggunaan kepolisian dalam bentuk pengamanan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak pemberian pengamanan, polisi harus meminta surat keterangan kemauan dari perintah keamanan dari pengadilan ruang sidang. Memberikan perawatan kepada korban dan pihak kepolisian juga melakukan visum serta langsung menangkap pelaku demi menjamin keselamatan korban.
2. Perlindungan dengan bantuan pengusulan diberikan dalam bentuk konsultasi
3. Berkas acara pemeriksaan dan bukti-bukti untuk dapat menahan pelaku dengan surat perintah penahanan selama 30 hari setelah pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Pelayanan kesehatan sangat penting. Pegawai kesehatan sesuai dengan karirnya diharuskan untuk memberikan dokumen tertulis sebagai konsekuensi dari ujian ilmiah dan membuat otopsi.
5. Pelayanan sosial untuk meningkatkan dan menawarkan pengalaman keselamatan kepada korban, memberikan catatan tentang hak korban untuk memperoleh keselamatan.
6. Pelayanan bantuan sukarela diberikan kepada korban mengenai hak korban untuk mendapatkan seseorang atau sukarelawan pendamping dalam ruang sidang, menentramkan dan menawarkan penguatan mental dan fisik kepada penderita.
7. Pelayanan dengan bantuan pengurus agama atau tokoh masyarakat disediakan untuk memulihkan hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu Upaya yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Batanghari dalam memberikan Perlindungan bagi Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan melalui beberapa upaya seperti :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dapat dilakukan sejak dini melalui aktivitas instruksional dengan tujuan memanfaatkan unsur dan faktor dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka menciptakan kesadaran, pencegahan, dan perluasan serta menciptakan situasi perilaku atau norma anti kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Ferdinan Ginting Kanitreskrim Polres Batanghari mengatakan bahwa :

Upaya yang kami lakukan untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memberi penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim kami yaitu Bhabin Kamtibmas yang pelaksanaannya setiap 1 minggu sekali diadakannya pertemuan bersama ketua RT dari masing-masing RT, agar masyarakat Batanghari dapat mengerti mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁰

Maka dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian Resort Batanghari telah melakukan upaya sebagaimana mestinya dengan melaksanakan penyuluhan setiap 1 minggu sekali dalam mengedukasi tentang pentingnya hidup anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang diberikan berupa sanksi, denda bahkan pidana penjara dan hukuman tambahan bila terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Pelaku. Agar pelaku menyadari apa yang telah ia lakukan kepada korban dan membuat pelaku jera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Mustafa Kemal Penyidik Polres Batanghari mengatakan bahwa :

Upaya yang kami lakukan ialah kami menangkap dan menahan pelaku untuk menjalani proses pemeriksaan kepada pelaku kemudian menjalani prosrs mediasi antara polisi keluarga serta RT setempat dengan mufakat jika pelaku melakukan KDRT lagi akan siap dikenakan sanksi hukum.¹¹

Penulis mendukung sepenuhnya upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Batanghari dalam Upaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dalam memberikan rasa aman kepada korban. Hal ini mengingat bahwa isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kaum yang lemah yang sudah seharusnya dilindungi dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan kedudukannya sebagai wanita yang sudah seharusnya mendapatkan kasih sayang dari suami, mendapatkan perlakuan yang baik dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang isteri.

SIMPULAN

1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, dan faktor perbedaan prinsip. Dari faktor-faktor tersebut yang memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.
2. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami kepada isteri di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari yakni secara umum dilakukan dengan pendekatan restorative justice yaitu melakukan upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak pelaku dengan korban dengan tujuan terciptanya perdamaian kedua belah pihak dan proses hukum secara pidana dapat dikesampingkan.
3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari yakni Perlindungan dengan bantuan penggunaan kepolisian dalam bentuk pengamanan, bantuan pengusulan diberikan dalam bentuk konsultasi, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan pelayanan agama. Selain itu Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Batanghari dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga ialah Upaya preventif dengan menciptakan situasi perilaku atau norma keberadaan terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan Upaya Represif adalah upaya yang diberikan berupa sanksi kepada Pelaku.

¹⁰ Ipda Ferdinan Ginting, *Kanitreskrim Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022

¹¹ Aipda Mustafa Kemal, *Penyidik Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dr. Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013.
- Ishak, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.